



**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 32 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK,  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam, maka perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4115);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 02 Seri E).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAGAR ALAM.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan KESBANGPOL LINMAS dan PBD adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
10. Subbidang adalah Subbidang pada Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-Subbagian, dan Bidang yang masing-masing Bidang membawahkan Subbidang-Subbidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan :
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Bidang Kesbangpol, membawahkan :
    - 1) Subbidang Ketahanan Nasional dan Pengkajian Strategis dan pembaharuan Bangsa dan Bela Negara;
    - 2) Subbidang Pengawasan Fasilitas Pemilu Pilkada Partisipasi Politik dan Lembaga DPRD.
  - b. Bidang Linmas, membawahkan :
    - 1) Subbidang Pengerahan Linmas;
    - 2) Subbidang Keamanan Lingkungan Masyarakat.



- c. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, membawakan :
    - 1) Subbidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan PBK ;
    - 2) Subbidang Kedaruratan Rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - d. Bidang Ormas, membawakan:
    - 1) Subbidang Pembinaan Ormas Keagamaan dan LSM,
    - 2) Subbidang Fasilitasi Ormas, Keagamaan dan LSM.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
  - (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (6) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **BAB III**

#### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah**

##### **Pasal 4**

- (1) Badan Kesbangpol Linmas dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan kewenangan pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Kesbangpol Linmas dan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesbangpol Linmas dan penanggulangan bencana daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan kepegawaian keuangan dan umum;
- b. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang Kesbangpol Linmas dan Penanggulangan Bencana Daerah;

- c. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan mempersiapkan, mengelolah, menelaah, serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program dibidang Kesbangpol Linmas;
- d. koordinasi yang meliputi segala usaha kegiatan dan guna mewujudkan program yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- e. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan yang berlaku
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 6**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan mengkoordinasikan penyusunan program.

#### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkungan Badan KESBANGPOL LINMAS dan PBD;
- b. pengkoordinasian dengan bidang-bidang lain guna menyusun program kerja;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas kesekretariatan Badan KESBANGPOL LINMAS dan PBD
- d. pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, keprotokolan; pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dan hubungan kemasyarakatan dengan lembaga pemerintah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 8**

(1) Subbagian Umum, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, perjalanan dinas, surat menyurat, alat tulis kantor dan urusan rumah tangga;
- c. merencanakan dan menyusun kebutuhan perlengkapan rumah tangga;
- d. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan absensi pegawai;
- e. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) Badan KESBANGPOL LINMAS dan PBD
- f. mengelola surat masuk, surat keluar dan pendistribusian surat;

- g. mengelola data kepegawaian di lingkungan Badan KESBANGPOL LINMAS dan PBD
  - h. Menyiapkan bahan bagi pegawai yang akan mengikuti Diklat;
  - i. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Badan KESBANGPOL LINMAS dan PBD
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana anggaran keuangan dan belanja untuk program kegiatan Badan KESBANGPOL LINMAS dan PBD
  - b. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan meliputi verifikasi, pencatatan/akuntansi dan pelaporan;
  - c. memberi petunjuk kepada staf di Subbagian keuangan agar tugas dapat berjalan dengan baik;
  - d. Menyusun rencana Kerja tahunan pada Badan KESBANGPOL LINMAS dan PBD
  - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Dan Semesteran;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Subbagian perencanaan dan pelaporan;
  - b. membagi tugas kepada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
  - c. mengkoordinasikan, mengintegrasikan tugas pada unit kerja lain baik yang otonom maupun vertikal;
  - d. menghimpun, menyusun peraturan Perundang-undangan petunjuk pelaksanaan pada bagian perencanaan;
  - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyampaikan laporan kepada atasan sesuai dengan tugasnya;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Kesatuan Bangsa Politik**

##### **Pasal 9**

Bidang Kesatuan Bangsa Politik mempunyai tugas menyusun program, pembinaan, mediasi dan fasilitasi serta pelaksanaan teknis di bidang kesatuan bangsa Politik.



## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kesatuan Bangsa Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Politik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa dan ideologi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi ketahanan bangsa;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan;
- e. menyiapkan kebijakan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat;
- f. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap gejala-gejala konflik suku, ras dan agama (SARA) di masyarakat;
- g. menyiapkan perumusan pedoman pengkajian, penanganan masalah Hak Azasi Manusia (HAM);
- h. penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan dan pemantauan kegiatan orang asing dan lembaga asing dalam rangka ketahanan bangsa;
- i. merencanakan dan melaksanakan kebijaksanaan Bela Negara dan Ideologi;
- j. pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

- (1) Subbidang Ketahanan Nasional dan Pengkajian Strategis dan Pembaharuan Bangsa dan Bela Negara, mempunyai tugas ;
  - a. menyusun program kerja Subbidang Ketahanan Nasional dan Pengkajian Strategis dan Pembaharuan Bangsa dan Bela Negara;
  - b. membagi tugas kepada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
  - c. mengkoordinasikan, mengintegrasikan tugas pada unit kerja lain baik yang otonom maupun vertikal;
  - d. menghimpun dan menyusun peraturan Perundang-Undangan petunjuk pelaksanaan pada Subbidang Ketahanan Nasional dan Pengkajian Strategis dan Pembaharuan Bangsa dan Bela Negara;
  - e. menyiapkan bahan kebijakan Ketahanan Nasional dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
  - f. melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan perjuangan;
  - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;

- h. menangani masalah kerawanan sosial guna terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat;
  - i. menyampaikan laporan kepada atasan sesuai dengan tugasnya;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Subbidang Pengawasan Fasilitasi Pemilu Pilkada Partifasi Politik dan Lembaga DPRD, mempunyai tugas
- a. menyusun program kerja Subbidang Pengawasan Fasilitasi Pemilu Pilkada Partifasi Politik dan Lembaga DPRD;
  - b. membagi tugas kepada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
  - c. mengkoordinasikan, mengintegrasikan tugas pada unit kerja lain baik yang otonom maupun vertikal;
  - d. menghimpun dan menyusun peraturan Perundang-Undangan petunjuk pelaksanaan pada Subbidang Pengawasan Fasilitasi Pemilu Pilkada Partifasi Politik dan Lembaga DPRD;
  - e. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah;
  - f. memberikan mediasi penyelesaian kasus-kasus pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah;
  - g. mendokumentasikan dan memberikan informasi hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
  - h. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lembaga perwakilan daerah;
  - i. menyiapkan bahan mediasi yang berkaitan dengan hubungan Lembaga Perwakilan Daerah ;
  - j. melakukan hubungan kerja sama dengan KPUD dan DPRD;
  - k. memfasilitasi pelaksanaan penggantian antar waktu anggota DPRD;
  - l. mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Subbidang fasilitasi pemilu, pilkada dan lembaga perwakilan daerah;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang, sesuai bidangnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Perlindungan Masyarakat**

##### **Pasal 12**

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun program, pembinaan dan fasilitasi serta pelaksanaan di bidang Perlindungan Masyarakat.

##### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;



- b. pengkajian, komunikasi dan konsultasi pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiagaan dalam melaksanakan perlindungan masyarakat;
- c. penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi pengerahan sumber daya satuan perlindungan masyarakat, sarana dan prasarana untuk menanggulangi permasalahan aktual, demokratisasi, HAM dan Ekososbud;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi terhadap korban bencana;
- e. pengkoordinasian penanggulangan permasalahan aktual;
- f. penyiapan bahan rumusan kebijakan, penghimpunan dan penganalisisan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat serta sarana dan prasarana;
- g. memberikan pembinaan dan penilaian kepada staf agar tugas dapat berjalan dengan baik;
- h. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 14**

- (1) Subbidang Pengerahan LINMAS, mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Subbidang Pengerahan LINMAS;
  - b. membagi tugas kepada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
  - c. mengkoordinasikan, mengintegrasikan tugas pada unit kerja lain baik yang otonom maupun vertikal;
  - d. menghimpun dan menyusun peraturan Perundang-Undangan petunjuk pelaksanaan pada Subbidang Pengerahan LINMAS;
  - e. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pengerahan masyarakat;
  - f. memberikan penilaian kepada bawahan dan memberikan DP3;
  - g. mengumpulkan dan menyusun data LINMAS, daerah bencana dan situasi kamtibmas, politik untuk keperluan pengerahan;
  - h. menghimpun masyarakat yang memnuhi syarat untuk menjadi rakyat terlatih (LINMAS);
  - i. merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan pendaftaran calon LINMAS;
  - j. merencanakan kegiatan pelatihan kursus bagi anggota LINMAS;
  - k. mengerahkan anggota LINMAS untuk menanggulangi bencana dan PAM Pemilu / Pilkada sesuai dengan kondisi daerah;
  - l. mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Subbidang pengerahan LINMAS;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang, sesuai bidangnya.

## **Pasal 15**

- (2) Subbidang Keamanan Lingkungan Masyarakat, mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Subbidang Keamanan Lingkungan Masyarakat;
  - b. membagi tugas kepada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
  - c. mengkoordinasikan, mengintegrasikan tugas pada unit kerja lain baik yang otonom maupun vertikal;
  - d. menghimpun peraturan Perundang-Undangan petunjuk pelaksanaan pada Subbidang Keamanan Lingkungan Masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan Keamanan Lingkungan Masyarakat;
  - f. memberikan penilaian kepada bawahan dan memberikan DP3;
  - g. mendata masyarakat yang ikut berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan masyarakat;
  - h. merencanakan kegiatan pelatihan tenaga keamanan lingkungan masyarakat;
  - i. mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Subbidang keamanan lingkungan masyarakat;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang, sesuai bidangnya.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Penanggulangan Bencana Daerah**

## **Pasal 16**

Bidang Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyusun program, pembinaan, fasilitasi serta pelaksanaan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

## **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pengkajian, komunikasi dan konsultasi pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiagaan menghadapi bencana daerah;
- c. penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi menanggulangi bencana daerah;
- d. pengkoordinasian dengan dinas terkait untuk penanggulangan bencana daerah;
- e. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan fasilitasi perlindungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 18**

- (2) Subbidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan PBK, mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Subbidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan PBK;
  - b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan tugas pada unit kerja lain baik yang otonom maupun vertikal;
  - c. menghimpun dan menyusun peraturan Perundang-Undangan petunjuk pelaksanaan pada Subbidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan PBK;
  - d. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan kesiapsiagaan dan PBK;
  - e. penilaian kepada bawahan dan memberikan DP3;
  - f. menghimpun data dan menganalisa terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
  - g. merencanakan, mempersiapkan antisipasi terjadinya bencana;
  - h. menyiapkan dan mengatur tanda-tanda larangan di daerah bencana;
  - i. menghimpun informasi penyelamatan terhadap bencana;
  - j. mendayagunakan pos penjagaan daerah rawan bencana;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang, sesuai bidangnya.

### **Pasal 19**

- (3) Subbidang Kedaruratan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Subbidang Kedaruratan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan tugas pada unit kerja lain baik yang otonom maupun vertikal;
  - c. menghimpun dan menyusun peraturan Perundang-Undangan petunjuk pelaksanaan pada Subbidang Kedaruratan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - d. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - e. memberikan penilaian kepada bawahan dan memberikan DP3;
  - f. mendata masyarakat yang terkena bencana untuk di rehabilitasi;
  - g. mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Subbidang Kedaruratan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang, sesuai bidangnya.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Organisasi Masyarakat**

### **Pasal 20**

Bidang Organisasi Masyarakat mempunyai tugas menyusun program, pembinaan, fasilitasi di bidang Organisasi Masyarakat.



## **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Organisasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program kerja dan perumusan kebijakan di bidang organisasi masyarakat;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan, penghimpunan dan penganalisan data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi masyarakat;
- c. melaksanakan komunikasi dan pembinaan pada organisasi masyarakat;
- d. merumuskan kebijakan pengembangan organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan LSM;
- e. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi masyarakat, keagamaan dan LSM;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 22**

(1) Subbidang Pembinaan Ormas Keagamaan dan LSM, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan Ormas, Keagamaan dan LSM;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan, penghimpunan dan penganalisan data dan informasi yang berkaitan dengan pembinaan Ormas, Keagamaan dan LSM;
- c. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pembinaan Ormas, Keagamaan dan LSM;
- d. memberikan bantuan dana perlengkapan tempat kegiatan yang dibutuhkan Ormas, Keagamaan dan LSM;
- e. melaksanakan komunikasi dan mediasi kegiatan Ormas, Keagamaan dan LSM;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Fasilitasi Ormas, Keagamaan dan LSM mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di bidang fasilitasi Ormas, Keagamaan dan LSM;
- b. membagi tugas kepada staf agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
- c. memberikan penilaian kepada staf dan diberikan DP3;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan, penghimpunan dan penganalisan data dan informasi yang berkaitan dengan fasilitasi Ormas, Keagamaan dan LSM;

- e. menyiapkan data dan informasi dalam rangka fasilitasi Ormas, Keagamaan dan LSM;
- f. menyiapkan sistem informasi teknis administrasi keberadaan Ormas, Keagamaan dan LSM;
- g. menghimpun data Ormas, Keagamaan dan LSM;
- h. memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas, Keagamaan dan LSM;
- i. memberikan bantuan dana perlengkapan tempat kegiatan yang dibutuhkan Ormas, Keagamaan dan LSM;
- j. melaksanakan komunikasi dan mediasi kegiatan Ormas, Keagamaan dan LSM;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 23**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

#### **Pasal 25**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 27**

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam,  
Pada tanggal 28 Juli 2009

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam,  
Pada tanggal 29 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. A. FACHRI**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2009 NOMOR 32 SERI D